



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, perlu menyempurnakan dan menyusun ulang Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA, TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.
6. Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru.
7. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
8. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) adalah izin yang diberikan untuk setiap pendirian perusahaan kawasan industri yang melakukan perluasan kegiatan perusahaan kawasan industri
9. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul untuk hasil pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
 - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - b) Seksi Pengawasan dan Sistem Informasi Industri;
 - c) Seksi Sarana, Prasarana, Standardisasi, dan Promosi Industri;
 2. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 - b) Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
 - c) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal;
 3. Bidang Pasar Rakyat, terdiri dari:
 - a) Seksi Pendataan dan Pendapatan Pasar;
 - b) Seksi Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan Pasar;
 - c) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar;
 - d. Unit Pelaksana Teknis.
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Sidoarjo.

Pasal 5

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan kesekretariatan dinas perindustrian dan perdagangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menandatangani izin bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang, termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Dinas;
- c. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- b. menyusun laporan kinerja Dinas;
- c. melaksanakan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Perindustrian

Pasal 13

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang industri.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis industri;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis industri;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis industri;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan teknis pembangunan sumber daya industri (penguatan sumber daya, pengembangan mutu produk, pemanfaatan dan pemberdayaan industri);
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan sumber daya industri (penguatan sumber daya, pengembangan mutu produk, pemanfaatan dan pemberdayaan industri), meliputi :
 1. koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan terkait pembangunan sumber daya industri (penguatan sumber daya, pengembangan mutu produk, pemanfaatan dan pemberdayaan industri);
 2. pelaksanaan teknis pembangunan dan penguatan SDM industri melalui pembinaan, bimbingan teknis/pelatihan penguatan, workshop dan sosialisasi;
 3. pelaksanaan teknis dalam rangka koordinasi, pemantauan, pembinaan sistem kluster industri, *bussiness to bussiness* dalam rangka penguatan ketersediaan bahan baku bagi IKM;
 4. pelaksanaan teknis dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi, kreativitas dan inovasi;
 5. pelaksanaan teknis dalam rangka pemberdayaan sektor industri unggulan;
 6. pelaksanaanteknis dalam rangka pembinaan industri hijau;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan sumber daya industri (penguatan sumber daya, pengembangan mutu produk, pemanfaatan dan pemberdayaan industri);
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

- Seksi Pengawasan dan Sistem Informasi Industri mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan sistem informasi industri;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengawasan dan sistem informasi industri, meliputi:
 1. koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan terkait pengawasan (rekomendasi teknis IUI,IUKI,IPKI) dan sistem informasi industri (diseminasi teknologi dan informasi industri);
 2. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap kepatuhan usaha;
 3. fasilitasi industri melalui rekomendasi teknis terkait IUI/IUKI/IPKI;
 4. fasilitasi desiminasi sistem informasi industri melalui sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, pendampingan, jasa konsultansi;
 5. pelaksanaan teknis terkait pengumpulan, pemetaan, identifikasi potensi dan pengolahan data industri;
 6. pelaksanaan teknis terkait publikasi data potensi industri melalui media informasi baik cetak maupun elektronik;
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengawasan dan sistem informasi industri;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Seksi Sarana, Prasarana, Standardisasi, dan Promosi Industri mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sarana dan prasarana industri, standardisasi industri (Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sistem manajemen mutu, sertifikasi dan desain produk), kerjasama dan promosi industri;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis sarana dan prasarana industri, standardisasi industri (Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sistem manajemen mutu,sertifikasi dan desain produk), kerjasama dan promosi industri, meliputi:
 1. koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan terkait sarana dan prasarana industri, standardisasi industri (Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sistem manajemen mutu, sertifikasi, desain produk), Kerjasama;
 2. koordinasi dan sinkronisasi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
 3. fasilitasi industri melalui sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, pendampingan, jasa konsultansi terkait standardisasi dan pengembangan industri;
 4. pelaksanaan teknis standardisasi yang meliputi pengurusan HKI (merek, hak cipta, desain industri dan sebagainya), pengujian mutu produk, sertifikasi (halal, HACCP, ISO 9001, SNI dan sertifikasi industri lainnya);
 5. menjalin kerjasama dan promosi industri melalui kemitraan, *business matching, link and match, benchmark*, pameran, misi dagang industry dan bentuk kerjasama lainnya;
 6. pengembangan wilayah pertumbuhan industri, sarana dan prasarana penunjang industri;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis sarana dan prasarana industri, standardisasi industri (Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sistem manajemen mutu, sertifikasi dan desain produk), kerjasama dan promosi industri;

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perdagangan

Pasal 18

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang perdagangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan perdagangan dalam negeri;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengembangan perdagangan dalam negeri yang meliputi:
 1. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan produk dalam negeri, promosi serta peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan;
 2. pelaksanaan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting;
 3. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting;
 4. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting;
 5. penyelenggaraan operasi pasar dan/ atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting;
 6. pelaksanaan koordinasi dengan *stakeholders* untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/ atau operasi pasar dan/ atau pasar murah;
 7. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida tingkat kabupaten untuk penyaluran pupuk bersubsidi;
 8. pemberian rekomendasi atas izin usaha toko swalayan dan surat tanda pendaftaran waralaba;
 9. identifikasi, pengembangan, dan promosi produk unggulan daerah;
 10. fasilitasi kemitraan bisnis antara UMKM dengan pelaku usaha toko swalayan;
 11. peningkatan akses pasar produk dalam negeri;
 12. penyediaan data dan informasi tentang produk unggulan daerah dan pelaku usaha sektor perdagangan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengembangan perdagangan dalam negeri;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan perdagangan luar negeri;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengembangan perdagangan luar negeri yang meliputi:
 1. pemetaan potensi produk unggulan daerah untuk tujuan ekspor;
 2. fasilitasi pameran produk unggulan daerah di tingkat lokal, nasional, internasional, serta misi dagang tujuan ekspor;
 3. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral untuk pengembangan pasar tujuan ekspor;
 4. pemberian layanan informasi tentang pameran produk unggulan daerah di tingkat lokal, nasional, internasional, serta misi dagang tujuan ekspor;
 5. penjaringan peserta pameran produk unggulan daerah di tingkat lokal, nasional, internasional, serta misi dagang tujuan ekspor;
 6. pembuatan publikasi melalui media cetak dan elektronik untuk pengembangan pasar;
 7. pemberian layanan informasi tentang produk unggulan daerah yang berpotensi ekspor;
 8. pembinaan pelaku usaha untuk perluasan pangsa pasar tujuan ekspor;
 9. pelaksanaan pengembangan kompetensi pelaku usaha ekspor untuk peningkatan nilai ekspor dan pengembangan pasar baru tujuan ekspor;
 10. pembuatan laporan realisasi ekspor dan impor;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengembangan perdagangan luar negeri;
- d. melaksanakan ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengantugasnya.

Pasal 22

- Seksi Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal yang meliputi:
 1. melaksanakan penyuluhan dan pengamatan kemetrologian;
 2. melaksanakan pengawasan alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) dan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus);
 3. melaksanakan penyidikan terhadap pelaksanaan undang-undang Metrologi Legal;
 4. Pelaksanaan verifikasi standart satuan ukuran;
 5. pembinaan masyarakat dalam rangka sadar tera/ tera ulang;
 6. pengkoordinasian rekomendasi satuan ukur laboratorium;
 7. pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 8. pembinaan SDM Metrologi Legal;
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal;
 - d. melaksanakan ketatausahaan bidang;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengantugasnya.

Bagian Keenam Bidang Pasar Rakyat

Pasal 23

Bidang Pasar Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pasar rakyat.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pasar Rakyat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pasar rakyat;
- b. pelaksanaan kegiatan pasar rakyat;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pasar rakyat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 25

Seksi Pendataan dan Pendapatan Pasar mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan dan pendapatan pasar rakyat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pendataan dan pendapatan pasar rakyat;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pendataan dan pendapatan pasar rakyat;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 26

Seksi Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan Pasar mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar rakyat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar rakyat;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar rakyat;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima di area pasar rakyat;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 27

Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan pengembangan pasar rakyat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemeliharaan dan pengembangan pasar rakyat;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi pasar rakyat;
- d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemeliharaan dan pengembangan pasar rakyat;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinassesuai dengan keahlian.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dankeahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATAKERJA

Pasal 31

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidangtugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugasbawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas.
- (5) Masing-masing Sub bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 90 Tahun 2019, tetap melaksanakan tugas-tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap hak-hak keuangan dan hak-hak kepegawaiannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 86), dan perubahannya yakni Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 90 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Desember 2020

Pj.BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 90

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDOARJO**



Pj. BUPATI SIDOARJO

ttd

HUDIYONO